

ABSTRAK PERATURAN

SANKSI ADMINISTRASI - PERUBAHAN - TATACARA PERPAJAKAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 66/PMK.06/2017 TANGGAL 12 Mei 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2015 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai tata cara penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 /PMK.03/2015. Selanjutnya, untuk menyederhanakan proses administrasi pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PMK 29/PMK.03/2015 (BN Tahun 2015 Nomor 257)

- Peraturan Menteri ini mengatur beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 /PMK.03/2015 yakni sebagai berikut:

1. Perubahan definisi Undang-Undang KUP dan penghapusan definisi Penghapusan Sanksi Administrasi dalam ketentuan umum.
2. Penyempurnaan rumusan Pasal 2 mengenai kewenangan Direktur Jenderal Paja untuk mengurangi atau menghapuskan Sanksi Administrasi.
3. Perubahan Pasal 6 mengenai penghapusan Sanksi Administrasi dilakukan secara jabatan terhadap Sanksi yang telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak.
4. Penambahan Pasal 6A tentang penandatanganan Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi baik secara biasa atau elektronik.
5. Penambahan Pasal 6B mengenai kondisi dalam hal Sanksi Administrasi belum diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan menghapuskan Sanksi Administrasi dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak.
6. Penambahan Pasal 7A bahwa peraturan menteri ini berlaku juga tata cara penghapusan Sanksi Administrasi yang diatur dalam peraturan menteri ini untuk Sanksi Administrasi yang timbul dari Utang Pajak.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 Mei 2017.

- Peraturan Menteri ini Mengubah PMK 29/PMK.03/2015.